

**ANALISIS KUASA AKUNTAN GAYATRI DALAM SISTEM
PEMUNGUTAN PAJAK DI MASA KERAJAAN MAJAPAHIT
(Berdasarkan Metodologi Paradigma Nusantara)**

***ANALYSIS OF THE POWER OF GAYATRI ACCOUNTANTS IN THE
SYSTEM OF TAX COLLECTION IN THE MAJAPAHIT KINGDOM ERA
(Based on the Nusantara Paradigm Methodology)***

Rackel Dwi Agustina¹⁾, Eva Wany²⁾

¹⁾Akuntansi, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

²⁾Akuntansi, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

13 Agustus 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi akuntansi melalui kekuasaan akuntan, dalam sistem pemungutan pajak di masa Majapahit. Dalam penelitian yang dituliskan, bentuk informasi diperoleh dari data primer. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan sejarah atau Historical Research berdasarkan Metodologi Paradigma Nusantara. Dalam tahap pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: Studi Literatur, Observasi, Wawancara Dengan menggunakan metode Gayatri diperoleh rasa perhitungan yang diungkapkan melalui gambaran Gayatri dalam memperluas wilayah Majapahit. Hasil penelitian menemukan Pajak sudah dikenal sejak nusantara diperintah oleh berbagai kerajaan dan raja yang mengalami pasang surut sepanjang sejarahnya yang panjang. Raja-raja nusantara memungut pajak dan upeti dari rakyat untuk menunjang kerajaannya dalam kegiatan administrasi kerajaan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, serta mengadakan acara-acara keagamaan. Melihat dari peraturan perpajakan mengenai besarnya dasar pengenaan pajak yang dilihat dari luasan tanah yang harus diukur terlebih dahulu. Maka dapat disimpulkan bahwa dari zaman Majapahit sudah menerapkan sistem pemungutan pajak official assessment, hingga saat ini sistem pemungutan pajak tersebut masih diterapkan.

Kata Kunci: Pajak, Metode Gayatri, Majapahit, Akuntansi.

Abstract

This research aims to deconstruct accounting through the power of accountants in the tax collection system during the Majapahit era. In the research written, the form of information is obtained from primary data. This research is qualitative research that uses a historical approach or Historical Research based on the Nusantara Paradigm Methodology. In the data collection stage the author used the following data collection techniques: Literature Study, Observation, Interview. Using the Gayatri method, a sense of calculation was obtained which was expressed through Gayatri's description of expanding the Majapahit region. The research results found that taxes have been known since the archipelago was ruled by various kingdoms and kings who experienced ups and downs throughout its long history. The kings of the archipelago collected taxes and tribute from the people to support their kingdom in royal administration activities, construction and maintenance of infrastructure, and holding religious events. Looking at the tax regulations regarding the size of the tax base which is seen from the land area which must be measured first. So it can be concluded that since the Majapahit era the official assessment tax collection system has been implemented, until now this tax collection system is still implemented.

Keywords: Tax, Gayatri Method, Majapahit, Accounting

Pendahuluan

Majapahit merupakan kerajaan terbesar di Indonesia yang berdiri kurang lebih dua setengah abad lamanya (tahun 1293-1525 M) di Jawa Timur. Kemajuan peradaban kerajaan Majapahit digambarkan kitab Nagarakertagama sebagai kerajaan dengan sistem ketatanegaraan yang sangat teratur dari segi sosial-politik, keagamaan, kebudayaan, adat-istiadat, dan kesusasteraan (Muljana, 2009). Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang memiliki sejarah yang membanggakan yang diwariskan kepada Indonesia. Hal ini terlihat dengan adanya symbol Negara yang diilhami dari karya-karya zaman Majapahit, seperti ungkapan Bhineka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa yang diangkat menjadi symbol Negara Indonesia. Penggal kalimat pertama menjadi semboyan bangsa Indonesia sedangkan penggal kalimat kedua menjadi janji kesetiaan tunggal Lembaga Pertahanan Nasional terhadap NKRI. Selain itu pilihan warna merah-putih untuk bendera Indonesia merupakan warna yang dipakai sebagai bendera kerajaan Majapahit (Lutfillah, 2021).

Berbicara mengenai sejarah Majapahit tidak dapat dilepaskan dengan beberapa hal penting yang layak dicatat dalam sejarah, yakni: 1) gagasan dan realisasi perluasan wilayah dominasi dengan menyatukan wilayah Nusantara melalui spirit Sumpah Palapa oleh Gajah Mada di masa pemerintahan Tribuwanatunggadewi yang berlanjut pada pemerintahan Hayam Wuruk, dan 2) penempatan peran wanita dalam struktur pemerintahan kerajaan, dengan tampilnya Tribuwanatunggadewi sebagai raja Majapahit ketiga dan Suhita sebagai raja Majapahit keenam (Adji dan Achmad, 2014). Dalam hal ini Sejarah Majapahit merupakan cermin kemajuan Negara kerajaan dan ketertiban masyarakat. Sekilas tentang Majapahit mengantar pada pemikiran tentang keberadaan seorang akuntan yang dipastikan mempunyai peran sentral dalam setiap urusan di jaman Majapahit. Untuk dapat mendalami akuntansi pada zaman Majapahit, maka diperlukan pemahaman mengenai akuntansi itu sendiri.

Akuntansi di Indonesia masuk ke Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan masa lalu, seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Mataram. Era kerajaan dapat dianggap sebagai titik awal perkembangan akuntansi di Indonesia. Diperkirakan kerajaan-kerajaan tersebut mengelola keuangannya dengan cukup baik, terbukti dari besarnya kerajaan dan luasnya jaringan perdagangannya hingga ke Eropa. Studi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pengetahuan akuntansi tersendiri yang diperoleh dari kondisi lingkungan, situasi ekonomi dan sosial yang sesuai dengan nilai dan ciri khas Indonesia. Secara keseluruhan definisi tersebut membawa akuntansi pada rangkaian aktifitas yang tidak dapat dilepaskan dari sifat teknis yang orientasinya untuk pengambilan keputusan, dimana rangkaian aktifitas tersebut tidak terlepas dari nilai (value laden).

Kata Pajak berasal dari kata Ajeg dalam bahasa Jawa yang bermakna iuran rakyat secara teratur kepada raja. Iuran tersebut berupa hasil pertanian (bagi petani) atau dalam bentuk mengabdikan sebagai pegawai kerajaan bagi yang bukan petani (Meliala, 2007). Sumber penghasilan kerajaan Majapahit antara lain berasal dari pajak dan denda atas segala tindak pidana yang dijatuhkan dalam sidang pengadilan (sukha dukha) (Boechari, 2014, hlm. 291). Selain pajak dan sukha dukha kerajaan juga berhak atas buat haji, yaitu persembahan kepada raja (Nastiti, 2003, hlm. 41) Persembahan dilakukan dalam bentuk kerja sukarela atau persembahan dalam bentuk lain.

Pajak pada masa Majapahit dipungut atas tanah atau hasil pertanian, badan usaha, pajak industri rumahan, pajak profesi, dan pajak orang asing (penduduk Kialan) yang lupa berbisnis di Majapahit. Pajak tersebut dapat berupa hasil pertanian (beras) maupun dalam bentuk lain (emas, perak). Istilah pajak di masa Majapahit dikenal dengan drawya haji, yang berarti milik raja. Analog milik raja dan pajak didasarkan pada suatu anggapan bahwa raja pemegang hak atas tanah dan hak rakyat atas tanah hanya sebatas mengelola tanah (Dwijanto, 1997, hlm. 222). Penjelasan atau pemikiran akuntansi, yang salah satunya mengkaji kesejarahan akuntansi, sangat diperlukan sebagai

cara untuk mengetahui secara baik tentang teori dan praktik dalam mencapai tujuan akuntansi (Suwardjono, 2015).

Pandangan umum mengenai konsep kuasa menjadi berbeda dalam pemikiran Foucault. Cara kerja kuasa tidak melalui pembatasan yang berbau represif (Foucault, 1979). Kuasa bermutasi secara lebih halus dalam aturan-aturan yang berfungsi untuk membatasi. Penerapan kuasa terjadi di banyak lokasi strategis yang saling berhubungan dan terus berkembang. Bagi Foucault kuasa adalah sebuah strategi bukan pemilikan atau subjek berkuasa yang mampu menutupi keberadaannya sendiri (kuasa) sehingga terkadang keberadaannya tidak disadari. Jika ada susunan, aturan-aturan, sistem-sistem regulasi dengan melibatkan manusia, maka disitulah kuasa bekerja (Foucault, 1979).

Metodologi kuasa Gayatri adalah salah satu penelitian baru yang dilakukan oleh Lutfillah pada tahun 2021 dan dicatat lengkap pada buku yang berjudul *Gayatri Akuntan Majapahit*. Menurut Lutfillah pemikiran gayatri tentang kuasa tidak lagi sekadar berkaitan tentang susunan negara, melainkan juga untuk mengakui kekuasaan tertinggi yang berdaulat bersumber pada tahta tertinggi yang bernama Tuhan. Selain itu, pengidentifikasian daerah sebagai daerah yang mempunyai otonomi paling besar merupakan suatu bentuk pengendalian dimana kuasa akuntansi bukan sekadar mengatur tanggung jawab, hak dan kewajiban daerah. Wilayah-wilayah yang dibebaskan, meskipun tidak berada di bawah kendali langsung pemerintah pusat dan tanpa pengawasan satuan militer, terancam oleh kutukan (sapatha) yang ditulis bagi mereka yang tidak setia kepada raja.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa praktik akuntansi mempunyai bentuk yang tidak statis. Perubahan akuntansi dapat berkembang seiring waktu dan fleksibel tergantung pada lokasi akuntansi. Setiap wilayah, negara atau konteks tertentu mempunyai hak untuk menentukan arti dan bentuk akuntansi. Dengan semakin luasnya pengungkapan artikel terkait akuntansi, maka akan memberikan wacana untuk memahami dan memperjelas keberadaan akuntansi itu sendiri.

*Korespondensi Penulis:
E-mail: evawany@uwks.ac.id

Telaah Pustaka

Agency Theory

Teori keagenan berasumsi bahwa individu bertindak berdasarkan kepentingannya, pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada peningkatan hasil keuangan atau investasinya dalam Perusahaan (Evawany, 2021). Agen diasumsikan menerima kepuasan dalam bentuk kompensasi finansial dan kondisi yang menyertai hubungan tersebut. Teori agensi memberikan peranan penting bagi akuntansi terutama dalam menyediakan informasi setelah suatu kejadian yang disebut sebagai peranan pasca keputusan. Peranan ini sering diasosiasikan dengan peran pengurusan (stewardship) akuntansi, dimana seorang agen melapor kepada prinsipal tentang kejadian-kejadian dimasa lalu. Inilah yang memberi akuntansi nilai umpan baliknya selain nilai prediktifnya (Evawany, 2021).

New Accounting History

Salah satu opini yang digunakan dalam paradigma New Accounting History adalah Foucault. Penggunaan konsep filosofis Foucault dalam kajian sejarah akuntansi disebut dengan paradigma postmodern, yaitu kajian sejarah akuntansi dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Michael Foucault, yaitu konsep power-knowledge (Sukoharsono & Gaffikin, 1993). Kekuasaan

dalam hal ini tidak dimaknai sebagai kekuasaan yang represif, melainkan kekuasaan yang positif, jauh dari tekanan dan kendali golongan, bangsa, atau kedaulatan tertentu.

Paradigma Nusantara

Paradigma Nusantara menekankan pemahaman dan penghormatan terhadap keragaman budaya, sejarah, dan identitas lokal di nusantara. Hal ini mencakup pengenalan terhadap warisan budaya yang kaya dan kompleks, serta pemahaman bahwa budaya-budaya nusantara saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain.

Pendekatan ini juga mengedepankan nilai-nilai seperti gotong royong (kerja sama sosial), musyawarah (mufakat), dan keselarasan dengan alam. Paradigma Nusantara juga mencakup gagasan keadilan sosial, keseimbangan antara manusia dan alam, serta keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Paradigma Nusantara berupaya memperkuat jati diri nusantara dan mengedepankan persatuan di tengah keberagaman.

Akuntan Gayatri

Identifikasi keberadaan akuntan di masa Majapahit harus dimulai dengan melihat akuntansi sebagai pemikiran yang tidak dapat dilepaskan dari praktik sosial, politik dan kelembagaan (Hopwood & Miller, 1994). Alasan utama dipilihnya Gayatri sebagai pemegang kendali dalam kekuasaan akuntansi di Majapahit didasarkan pada bukti, di mana Sebagian besar penghormatan terhadap Gayatri terlihat dalam Negarakertagama pupuh 3.1. Di Boyolangu dibangun pula candi makam Sri Rajapatni. Pendeta Jnanawidi lagi yang ditugaskan memberkahi tanahnya. Rencananya telah disetujui oleh sang Menteri demung Boja. Wisesapura Namanya, jika candi sudah berdiri sempurna dibangun. Penghormatan lain yang diberikan untuk mengenang Gayatri adalah diadakannya upacara sesudah mangkatnya Ratu Gayatri pada tahun 1350 di usia 76 tahun (Negarakertagama pupuh 2.1).

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak di Masa Majapahit

Sistem pemungutan pajak pada masa kerajaan Majapahit dilakukan oleh petugas pemungutan pajak. Tim khusus yang bertugas mengurus pajak disebut sang manilala drawya haji. Mereka memiliki sistem pemungutan pajak yang terstruktur dan jelas. Rakyat harus membayar pajak kepada bekel di lapangan.

Bekel kemudian menyerahkan pajak kepada petugas perantara, lalu kepada patuh. Baru setelah itu, pajak sampai ke tangan bendahara kerajaan. Namun, sebelum diserahkan ke atas, sebagian pajak diambil sebagai “jatah” oleh pemungut pajak.

Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia Saat Ini

a. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ciri-ciri *Self Assessment System* :

- Wajib Pajak wajib mengumpulkan keterangan, menghitung jumlah pajak yang terutang dan melaporkan kepada instansi administrasi perpajakan.
- Wajib Pajak bertanggung jawab menjamin kepatuhan yang baik terhadap peraturan perpajakan.

- Otoritas pajak bertindak sebagai lembaga pemeriksa dan melakukan penelaahan atas surat pemberitahuan pajak yang disampaikan wajib pajak.
- Wajib Pajak harus membayar pajak yang terutang menurut perhitungannya.

b. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berhasil atau tidak pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada aparaturnya.

Ciri-ciri *Official Assessment System* :

- Badan administrasi perpajakan menentukan dan menghitung besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- Fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang menyatakan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
- Wajib Pajak mempunyai kewajiban membayar pajak sesuai Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan.
- Wajib Pajak berhak mengajukan keberatan dan pengaduan apabila tidak setuju dengan cara ketetapan dan penghitungan pajak pada instansi administrasi perpajakan.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan pada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, Kepres, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia

Ciri-ciri *With Holding System* :

- Pihak ketiga seperti pengusaha, badan usaha atau lembaga keuangan yang terlibat dalam transaksi atau pembayaran wajib melakukan pemotongan pajak atas pembayaran yang dilakukannya kepada Wajib Pajak.
- Jumlah pajak yang dipotong kemudian diserahkan kepada otoritas pajak oleh pihak ketiga sebagai pemotong.
- Pihak ketiga bertanggung jawab melaporkan dan membayar pemotongan pajak kepada otoritas pajak.
- Wajib Pajak dapat menggunakan jumlah pajak yang dipotong sebagai kredit pajak yang akan dikurangkan dalam perhitungan pajak yang terutang.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan sejarah atau Historical Research berdasarkan Metodologi Paradigma Nusantara. Menurut Borg dan Gall dalam Djamil (2015:103) Penelitian sejarah adalah penyelidikan secara sistematis terhadap dokumen dan sumber-sumber lain yang mengandung fakta tentang pertanyaan-pertanyaan sejarawan di masa lampau. Penelitian sejarah berupaya merekonstruksi peristiwa masa lalu dari segi apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana, secara obyektif, sistematis, dan akurat, sebagaimana yang diwujudkan pada masa kini.

Dalam paradigma Nusantara dengan metodologi Gayatri, maka nilai-nilai Prajnaparamita digunakan untuk mengkonstruksi realitas. Kedudukan nilai Prajnaparamita bukan merupakan temuan

penelitian sehingga bukan untuk mengungkapkan suatu pemahaman. Rekonstruksi dilakukan berdasarkan catatan lapangan, artefak, dan laporan lisan penulis atau saksi sejarah. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan yaitu, studi literatur, observasi dilakukan di Situs yang berada di Trowulan, Mojokerto, maupun wawancara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil analisis terhadap sumber primer. Dari data itu peneliti dapat memilih berdasarkan kajian yang akan dibahas, seperti sistem pajak di masa Majapahit.

Hasil Dan Pembahasan

Peran Akuntan Gayatri

Berdasarkan observasi dan wawancara, Gayatri Rajapatni dengan nama asli Dyah Dewi Gayatri Kumara Rajassa, Negarakertagama pun mengajukan bukti-bukti yang mendukung hipotesis bahwa Gayatri mempunyai kemampuan untuk menjaga dan menyebarkan ajaran suci tersebut secara turun temurun, sehingga dengan rencananya ia membawa kerajaan Majapahit ke puncak kejayaannya. Selain berkuasa mengatur kesejahteraan masyarakat Majapahit, ia juga merupakan pembuat keputusan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran tokoh Gayatri dalam kehidupan Majapahit membawa nilai-nilai seperti kebatinan, spiritual, subjektif (rasa), dan alturistik .

Sebagai perwujudannya penulis berupaya menyusun penggalan-penggalan sejarah untuk memberikan wawasan tentang keberadaan akuntansi yang di teropong melalui kuasa. Interaksi dinamis antara akuntansi dan lingkungannya merupakan titik pusat penelitian sejarah akuntansi itu sendiri, sehingga dapat diketahui pada kenyataannya akuntansi harus dipahami secara utuh dan yang tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi, politik, sosial, budaya dan spiritual tempat akuntansi berada. Kondisi tersebut melahirkan sosok Gayatri sebagai akuntan di masa Majapahit.

Ada banyak penguasa kunci dapat hadir selama periode tersebut, seperti raja-raja yang berkuasa di Majapahit. Namun tak satupun menyebutkan tentang kekuasaan sebenarnya telah memberikan imperium agung Bernama Majapahit, serta berada di balik terciptanya strategi mengintegrasikan Nusantara. Seseorang dengan cara yang lembut menjalankan dan menciptakan Wawasan Nusantara, memadukan kekuatan religious magis terpusat pada Bhatara (Tuhan), ikatan sosial kekeluargaan dalam paham Narenda (Dewan pertimbangan dan sistem pemerintahan Majapahit), ikatan ekonomis berupa persembahan upeti dan pemungutan pajak, serta kekuatan militer.

Figur tersebut dapat dikatakan menyelaraskan nilai-nilai agama, sosial, dan politik yang membentuk pemikiran akuntansi pada masa Majapahit. Wajar jika penghargaan tersebut disematkan kepada Gayatri, sosok hebat dobalik terciptanya kebijakan besar secara kultural maupun politis di Majapahit (Drake, 2012).

Identifikasi Pajak di Masa Kerajaan Majapahit

Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 pajak merupakan kontribusi kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung. Pajak menjadi bagian penting dalam kehidupan Kerajaan, hal terkait pajak disebut dalam beberapa prasasti. Salah satunya adalah Prasasti Palepangan (tahun 826 Saka) atau disebut juga Prasasti Borobudur. Isi prasasti menceritakan perselisihan antara para tetua (ramanta) kampung Palepangan dengan pejabat pemungut pajak (nayaka) Bernama Bhagawanta Jyotisa, mengenai besarnya pajak sawah-sawah mereka.

Selain pajak atas tanah, Kerajaan juga berhak atas pajak usaha (perdagangan, usaha kerajinan, dan pemilikan atas usaha transportasi), pajak profesi (petani, nelayan, pedagang, perajin, dan penjual jasa), pajak orang asing, dan pajak eksploitasi sumber daya alam (pemburu unggas, penangkapan ikan, pengusahaan garam, dan penebangan pohon sembarangan). Jenis pajaknya dapat berupa hasil

bumi (beras) maupun dalam bentuk lain (emas dan perak). Dasar pengenaan pajak sangat bermacam-macam tergantung pada objek pajaknya.

Pada zaman kerajaan-kerajaan pajak dikenal dengan istilah upeti kepada raja sebagai persembahan. Bagi rakyat, membayar upeti menjadi wujud kesetiaan rakyat terhadap rajanya yang dianggap sebagai wakil Tuhan. Soemarsaid Moertono dalam buku berjudul “State and Statecraft in Old Java: a Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century” menuliskan, kepatuhan membayar upeti sangat tinggi pada masa lampau.

Dasar pengenaan pajak memiliki berbagai macam kriteria, tergantung pada objek pajak. Berikut hasil ringkasan peneliti mengenai dasar pengenaan pajak di masa majapahit:

Tabel 1. Hasil ringkasan peneliti mengenai dasar pengenaan pajak di masa majapahit

Jenis dan Tarif Pajak Kerajaan Majapahit	
1.	Pajak tanah (sawah, gaga, kebun, rawa, sungai, tegal) Ditetapkan berdasarkan luas tanah 1 tampah (hektar) dikenakan pajak sebesar 478,27 gram emas 1 tampah (hektar) dikenakan pajak 231 506 gram perak.
2.	Pajak hasil bumi (berupa padi) Pajak yang dikenakan sebesar 10% dari hasil panen
3.	Pembayaran pajak tidak hanya berupa emas dan perak, bisa dibayar dengan kalik yaitu membayar pajak dengan cara bekerja secara sukarela untuk raja dan Kerajaan.
4.	Presentase pembagian pajak sebagai berikut Penduduk wilayah tertentu harus menyerahkan 40% dari hasil tanahnya untuk pajak Dari pajak tersebut, 24% untuk raja, 8% untuk nayaka dan 8% untuk rama
5.	Pajak perdagangan hewan Berdasar jumlah hewan yang dijual batas kepemilikan yang dikenakan pajak adalah jika jumlah kepemilikan sapi di atas 40 ekor, kerbau 20 ekor, kambing 80 ekor, dan itik 1 kurungan (tidak diperjelas besarnya pajak perdagangan)
6.	Pajak Pelabuhan Bebas pajak bagi penduduk Jawa yang melakukan perdagangan di pelabuhan Jawa Bea cukai <ul style="list-style-type: none">• Bea impor untuk barang sebesar 6% (berlaku untuk Arab, India, Sri langka, Pegu dan Siam serta bagi dagangan yang berasal pantai barat semenanjung Melayu, sebelah timur Tanasserim serta negara di utara Sumatra (Pasai dan Pidie)• Untuk barang dagangan berupa bahan makanan dari Pegu dan Siam dibebaskan dan pajak hanya membayar persembahan• Biaya persembahan yang dibayarkan sejumlah 1% atau 2% dari nilai barang yang masuk (persembahan diberikan untuk raja, bendahara, tumenggung dan syahbandar)• Kapal yang membawa bahan makanan dari Kepulauan Nusantara dan Asia bagian timur tidak dikenakan pajak, kecuali memberikan persembahan• Pedagang dari China tidak membayar cukai barang dagangannya, atas cukup membawa persembahan yang nilainya setara dengan 5%-6% dari nilai barang dagangan• Jika pedagang asing ingin menetap, dikenakan pajak tambahan sebesar 3% dari nilai dagangan dan ditambah 6% pajak kerajaan (khusus yang berasal dari Melayu hanya 3%)• Barang ekspor tidak dikenakan pajak tetapi diwajibkan membayar ongkos timbangan sebesar 1% dari nilai barang yang diekspor

Sumber : Lutfillah, 2021 (hlm. 176)

Bentuk pembayaran pajak tidak hanya berupa emas dan perak, ada juga besaran yang dinyatakan dengan katik, yaitu membayar pajak dengan cara bekerja secara sukarela memberikan tenaganya untuk raja atau Kerajaan.

Sistem Pemungutan Pajak Kerajaan Majapahit

Di era masa Kerajaan Majapahit yang mencapai kejayaan di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, system perpajakan telah diterapkan secara komprehensif. Majapatih memiliki peraturan soal pajak hasil tanah, pajak usaha, dan pajak penggunaan air irigasi, dalam buku yang berjudul “700 Tahun Majapahit, Suatu Bunga Rampai”, terkuak juga

sistem pemungutan pajak. Berdasarkan hasil wawancara Bp. Agus Jayadi, pajak dipungut dari rakyat oleh petugas lapangan pengawas tanah lungguh (bekel), lalu disetor oleh petugas perantara, kemudian estafet lagi ke pemegang tanah lungguh (patuh), barulah disetor ke bendahara Kerajaan.

Sistem Pemungutan Pajak Saat Ini

Self assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif dalam mendaftarkan dirinya agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengurus segala urusan perpajakannya secara mandiri. Penerapan self-assessment merupakan salah satu ciri sistem pemungutan pajak di Indonesia. Sistem ini diterapkan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN dan Pajak Penghasilan (PPH), hal ini berdasarkan Peraturan Umum Pajak UU No. 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2009.

Dalam penerapannya, sistem self-assessment ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Keuntungan sistem ini adalah pemungutan pajak akan lebih efisien karena wajib pajak melakukan perhitungan secara mandiri. Dampak positif dari self-assessment ini pada akhirnya dapat mendorong wajib pajak untuk lebih percaya terhadap rezim perpajakan di Indonesia, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan dapat dipertimbangkan dalam pengembalian SPT pajaknya.

Namun di balik kelebihannya, tentu juga terdapat kekurangannya bagi wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan perpajakan tentu akan kesulitan dalam melakukan serangkaian prosedur perhitungan, deklarasi, dan pelaporan pajak. Wajib Pajak dapat mengalami kesulitan dan melakukan kesalahan dalam menghitung besarnya pajak yang terutang. Dampak negatif dari self deklarasi ini adalah dapat menimbulkan tunggakan pajak. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut juga dilakukan pemeriksaan dan pemungutan pajak.

Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Majapahit terhadap Sistem Perpajakan Saat ini

Peneliti berusaha meringkas sejarah perpajakan yang terjadi pada Masa Kerajaan hingga saat ini, diketahui bahwa pajak menjadi salah satu penghasilan terbesar untuk kelangsungan suatu kerajaan atau negara. Sejak masa Kerajaan Sriwijaya (abad ke 3-12 M), Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Majapahit (abad ke 13-15 M), Kerajaan Aceh, Banten, dan Kerajaan pesisir lainnya seperti Jepara, Gresik, Timor, Maluku dan Ternate Tidore pajak digunakan untuk kelangsungan hidup rakyatnya.

Artinya, sebagian masyarakat menganggap pajak hanyalah salah satu bentuk superioritas seorang penguasa terhadap rakyatnya. Karena bukan hanya ada, bahkan hampir semua sektor pemungutan pajak pada masa itu dilakukan dengan cara manual dan tanpa pengawasan. Di era selanjutnya Ketika Indonesia sudah merdeka, pengenaan pajak sudah lebih konservatif dan berkeadilan, terbukti dengan banyaknya peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi akuntansi melalui kekuasaan akuntan, dalam sistem pemungutan pajak di masa Majapahit. Dengan menggunakan pemikiran Gayatri diperoleh rasa perhitungan yang diungkapkan melalui gambaran Gayatri dalam memperluas wilayah Majapahit. Akuntan merupakan individu yang mempunyai pemikiran dinamis, kreatif, mampu melakukan orientasi dengan memperhitungkan risiko, mewujudkan visi dengan memperhatikan kepentingan banyak pihak seperti negara dan masyarakat. Akuntan terlibat dalam semua aktivitas, termasuk pengendalian yang dilakukan dalam bentuk material dan mistik (sistem kepercayaan yang berfokus pada aktivitas spiritual).

Pajak sudah dikenal sejak nusantara diperintah oleh berbagai kerajaan dan raja yang mengalami pasang surut sepanjang sejarahnya yang panjang. Raja-raja nusantara memungut pajak dan upeti dari rakyat untuk menunjang kerajaannya dalam kegiatan administrasi kerajaan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, serta mengadakan acara-acara keagamaan. Melihat dari peraturan perpajakan mengenai besarnya dasar pengenaan pajak yang dilihat dari luasan tanah yang harus diukur terlebih dahulu. Maka dapat disimpulkan bahwa dari zaman Majapahit sudah menerapkan sistem pemungutan pajak official assessment, hingga saat ini sistem pemungutan pajak tersebut masih diterapkan. Untuk dapat mengungkap akuntansi pada masa lalu, diperlukan penelitian dalam bidang sejarah akuntansi dengan topik dan pembahasan yang beragam. Dapat dikatakan bahwa penelitian dengan topik sejarah akuntansi di Indonesia mulai berkembang, namun jika dilihat dari banyaknya budaya yang ada di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa jumlah penelitian dengan topik sejarah akuntansi di Indonesia masih belum proporsional.

Oleh karena itu disarankan pada penelitian selanjutnya dapat mengangkat topik sejarah akuntansi dengan menggunakan perspektif yang sesuai dengan konteks budaya Indonesia dengan topik pembahasan akuntansi yang lebih spesifik. Diharapkan dapat menciptakan makna akuntansi yang tidak lagi dipahami oleh akuntan sebagai bidang praktik dan teknik ekonomi yang netral tetapi juga dapat dilihat sebagai lembaga administratif dan budaya kekuatan ekonomi, politik, dan kebudayaan dalam menciptakan jati diri bangsa dan bangsa.

Daftar Pustaka

- Adji, K. B., & Achmad, S. W. (2014). Senjakala Majapahit: menguak sejarah dan kebusukan politik Majapahit. In Araska (p. 259). Araska.
- Boechari. (2014). Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti. In Kompas Gramedia. Kompas Gramedia.
- Carnegie, G. D. (2014). Historiography for accounting: Methodological contributions, contributors and thought patterns from 1983 to 2012. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Carnegie, G. D., & Napier, C. J. (1996). Critical and interpretive histories: Insights into accounting's present and future through its past. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 9(3), 7–39. <https://doi.org/10.1108/09513579610121956/FULL/PDF>
- Carnegie, G. D., & Napier, C. J. (2017). Historiography in accounting research. *The Routledge Companion to Qualitative Accounting Research Methods*, 71–90. <https://doi.org/10.4324/9781315674797-5>
- Drake, E. (2012). Gayatri rajapatni : Perempuan dibalik kejayaan Majapahit. Yogyakarta Ombak. <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=267139>
- Dwijanto, D. (1997). Perpajakan Pada Masa Majapahit. Dalam Kartodirjo, S., Soekmono, P., Atmadi Dan Sedyawati, E (Eds.), 700 Tahun Majapahit; Suatu Bunga Rampai. In Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I Jawa Timur. Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- Edward, J. R., & Walker, S. P. (2009). The routledge companion to theatre-fiction. In *The Routledge Companion to Theatre-Fiction*. <https://doi.org/10.4324/9781003204886>
- Foucault, M. (1977). Discipline And Punish : The Birth Of The Prison. In Allen Lane (p. 333). Allen Lane.
- Funnell, W. (1996). Preserving history in accounting: Seeking common ground between 'new' and 'old' accounting history". *Auditing Dan Accountability Journal*, Vol. 9 No.
- Gomes, D. (2008). The interplay of conceptions of accounting and schools of thought in accounting history. c. <https://doi.org/10.1177/1032373208095480>
- Hopwood, A. ., & Miller, P. (1994). *Accounting as Social and Institutional Practice*. Cambridge University Press. <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1146639>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader*, Third Edition, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>

- Kamayanti, A. (2016). Fobi (A) Kuntansi : Puisisasi Dan Refleksi Hakikat. Suyunus 2011.
- Kuntowijoyo. (2013). Pengantar Ilmu Sejarah. In Tiara Wacana. Tiara Wacana.
- Loft, A. (1986). Towards a critical understanding of accounting: The case of cost accounting in the U.K., 1914–1925. *Accounting, Organizations and Society*, 11(2), 137–169. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(86\)90028-0](https://doi.org/10.1016/0361-3682(86)90028-0)
- Lutfillah, N. Q. (2021). Gayatri: Akuntan Majapahit. In Penerbit Peneleh (p. 297). Penerbit Peneleh. <https://doi.org/https://10.52893/peneleh.202.44.nql>
- Meliala, T. S. (2007). Mengapa Masyarakat Enggan Membayar Pajak. <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/be.v11i1.671.%25p>
- Miller, P., & Power, M. (2013). Accounting, Organizing, and Economizing: Connecting Accounting Research and Organization Theory. *The Academy of Management Annals*, 7(1), 557–605. <https://doi.org/10.1080/19416520.2013.783668>
- Mulyana, S. (2009). Tafsir Sejarah NagaraKretagama. In LKiS Printing Cemerlang. LKiS Printing Cemerlang.
- Nastiti, T. S. (2003). Pasar di Jawa : pada masa Mataram Kuno abad VIII-XI Masehi. Dunia Pustaka Jaya Kiblat Buku Utama. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=467390>
- Nawang Sari, A. T., & Hanun, N. R. (2020). Perkembangan Penelitian Sejarah Akuntansi di Indonesia dalam Bingkai Perspektif NAH. *Journal of Accounting Science*, 4(2), 57–69. <https://doi.org/10.21070/jas.v4i2.894>
- Satori, D., & Komariah, A. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Alfabeta. Alfabeta.
- Setiawan, Y. (2022). Pajak (Upeti) Majapahit (Wilwatikta) Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Era Otonomi. *Journal Kompilasi Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.121>
- Someya, K. (1989). Accounting revolutions in Japan. 16(1).
- Sukoharsono, E. G. (1998). Accounting in a ‘New’ History : A Disciplinary Power and Knowledge of Accounting. 48–79.
- Sukoharsono, E. G., & Gaffikin, M. J. (1993). Power and knowledge in accounting: Some analysis and thoughts on social, political, and economic forces in accounting and profession in Indonesia (1800-1950s). *Faculty of Commerce-Accounting & ...* <http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1091&context=accfinwp>
- Suwardjono. (2005). Teori Akuntansi dan Perekayasaan Laporan Keuangan. BPFE Yogyakarta.
- Wany, E., Narsa, I., & Basuki. (2021). Love Money , Ethical Perception And Earning Management Behavior for Lecturer. 22(5), 1242–1258.